



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 108 P U R W O K E R T O Kode Pos 53116

Telp/Fax (0281) 636149, Email : dinkannak@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 700/43/II/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- KESATU : Menetapkan pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) kepada Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pegawai di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada *stakeholder* Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa :
 - a. Penerimaan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 100 %;
 - b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada unsur Perilaku Kinerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan sub Unsur Komitmen.
- KEEMPAT : Unsur yang dinilai pada petugas pelayanan publik antara lain :
 - a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan publik;
 - b. Tingkat kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - c. Sikap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - d. Tingkat kepekaan/respon memberikan pelayanan kepada pelanggan;
 - e. Tingkat ketrampilan petugas memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- KELIMA : Hukuman (*punishment*) disiplin berlaku di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yaitu :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin apabila tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. Pemotongan Tunjangan Kinerja yang didasarkan pada Laporan Penilaian Kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 07 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS




Ir. SULISTIONO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680228 199403 1 004